

**UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 04 TAHUN 2019**

**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 01 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang: a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- b. bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika warga negara sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Ketua Umum secara langsung oleh warga negara;
- c. bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih demokratis, beradab, dan berkualitas dengan partisipasi warga negara seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- d. bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang Pemilihan Umum;

Mengingat: Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

dan

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan warga negara dalam Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang selanjutnya disebut DPM
3. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang selanjutnya disebut Ketua Umum.
4. Badan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut BPU adalah lembaga yang bersifat otonom untuk menyelenggarakan Pemilu.
5. Panitia Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PPU adalah lembaga yang dibentuk oleh BPU untuk membantu pelaksanaan Pemilu.
6. Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.
7. Pemilih adalah warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
8. Peserta Pemilu adalah perseorangan calon anggota DPM dan calon Ketua Umum.
9. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.
10. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh peserta Pemilu yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye peserta Pemilu tersebut.
11. Saksi adalah orang-orang yang ditunjuk oleh calon bersangkutan untuk memantau proses pelaksanaan Pemilu.
12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
13. Tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil Pemilu.

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilu dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Pasal 4

Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPM dan Ketua Umum.

Pasal 5

Pemilu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Pemilu dilaksanakan dengan sistem distrik dengan daftar calon terbuka.

BAB II

PESERTA PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

- (1) Peserta Pemilu adalah perseorangan.
- (2) Jadwal waktu pendaftaran peserta Pemilu ditetapkan oleh BPU.
- (3) Peserta Pemilu ditetapkan oleh BPU setelah verifikasi.
- (4) Nomor urut peserta Pemilu ditetapkan oleh BPU.

Bagian Kedua

Calon Anggota DPM dan Calon Ketua Umum

Pasal 8

- (1) Untuk dapat menjadi calon anggota DPM, calon peserta Pemilu harus memenuhi ketentuan syarat dukungan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) pemilih pada distriknya.
- (2) Untuk dapat menjadi calon Ketua Umum, perseorangan harus mendapatkan jumlah dukungan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang yang tersebar di setengah distrik yang ada di KM FK Unand.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi Kartu Warga Negara.
- (4) Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu.
- (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.

Pasal 9

- (1) Perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat menjadi peserta Pemilu.
- (2) BPU menetapkan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan penetapan dimaksud bersifat final.
- (3) BPU menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

HAK MEMILIH

Pasal 10

Setiap warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mempunyai hak memilih.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang menjalani masa berhenti studi sementara;
 - b. tidak sedang dicabut haknya sebagai warga negara karena sesuatu hal.
- (3) Seorang warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

BAB IV
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Bagian Pertama
Umum

Pasal 12

- (1) Pemilu diselenggarakan oleh BPU yang bersifat otonom.
- (2) BPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BPU menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan Pemilu kepada Ketua Umum dan DPM.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota BPU sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan BPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu seorang wakil ketua merangkap anggota, dan para anggota.
- (3) Ketua dan wakil ketua BPU dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Setiap anggota BPU mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, BPU mempunyai sekretariat.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemilu, BPU membentuk PPU.

Pasal 15

Syarat untuk dapat menjadi anggota BPU:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- c. setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- d. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan;
- f. memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem dan proses pelaksanaan Pemilu, sistem perwakilan rakyat, serta memiliki kemampuan kepemimpinan;
- g. tidak menjadi peserta Pemilu;
- h. tidak menjadi anggota Tim Kampanye;

- i. tidak sedang menduduki jabatan pengurus lembaga eksekutif dan legislatif baik secara struktural maupun fungsional

Pasal 16

- (1) Calon anggota BPU dipilih oleh Ketua Umum dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk ditetapkan sebagai anggota BPU.
- (2) Masa tugas BPU berlangsung sejak pengucapan sumpah dan janji, dan berakhir setelah anggota DPM dan Ketua Umum terpilih dilantik.
- (3) BPU dibubarkan oleh Ketua Umum terpilih, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah masa tugasnya berakhir.
- (4) Jika BPU tidak dibubarkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) maka Ketua Umum akan diberikan sanksi yang ditetapkan oleh DPM.
- (5) BPU yang masih terlibat dalam kepemimpinan eksekutif maupun legislatif maka Ketua Lembaga yang bersangkutan akan diberi teguran. Jika selama 3 x 24 jam tidak dihentikan atau tidak diganti maka pengganti akan ditunjuk langsung oleh DPM.

Pasal 17

- (1) Anggota BPU berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar sumpah dan janji;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Umum atas persetujuan dan/atau usulan DPM.
- (3) Pergantian antarwaktu anggota BPU yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Keuangan BPU bersumber dari Anggaran Pemerintah serta sumbangan dari setiap warga negara di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Sisa uang pemilu setelah pemilu selesai disimpan oleh Ketua BPU pada pemilu terakhir untuk kepentingan pemilu tahun selanjutnya.

Pasal 19

Sebelum menjalankan tugasnya, anggota BPU mengucapkan sumpah dan janji.

Sumpah dan janji anggota BPU adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah dan berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota BPU dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum, tegaknya demokrasi dan

keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Bagian Kedua Badan Pemilihan Umum

Pasal 20

BPU berkewajiban:

- a. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan barang atau jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris BPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan informasi kegiatan kepada warga KM FK Unand;
- e. melaporkan penyelenggaraan Pemilu kepada Ketua Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPM dan Ketua Umum terpilih;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima;
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

Pasal 21

Tugas dan wewenang BPU adalah:

- a. merencanakan penyelenggaraan Pemilu;
- b. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
- d. meneliti persyaratan calon peserta Pemilu;
- e. menetapkan peserta Pemilu;
- f. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye;
- g. menetapkan distrik dan jumlah kursi DPM tiap distrik;
- h. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
- i. menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan anggota DPM dan Ketua Umum terpilih;
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu;
- k. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang;
- l. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan Umum

Pasal 22

- (1) Untuk membantu pelaksanaan Pemilu, BPU membentuk PPU.
- (2) Tugas, wewenang, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan PPU ditentukan oleh BPU.

BAB V DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI

Pasal 23

- (1) Daerah pemilihan meliputi Program Studi Profesi Dokter di Kampus Kedokteran Jati, dan Limau Manis, Program Studi Psikologi di Kampus Unand Limau Manis, Program Studi Kebidanan di Kampus Unand Pondok dan di Rumah Sakit Pendidikan.
- (2) Daerah pemilihan dibagi atas distrik-distrik yang ditetapkan oleh BPU.

Pasal 24

- (1) Penghitungan jumlah kursi DPM dilakukan berdasarkan distrik yang telah ditetapkan.
- (2) Jumlah kursi DPM setiap distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah pemilih dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) kursi mewakili 50 (lima puluh) orang pemilih;
 - b. sisa jumlah pemilih lebih dari 25 (dua puluh lima) dihitung menjadi 1 (satu) kursi.

BAB VI PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 25

- (1) Petugas pendaftar pemilih memperoleh data daftar pemilih dari Departemen Dalam Negeri BEM KM FK Unand.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.
- (3) Formulir daftar pemilih ditetapkan oleh BPU selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 26

Daftar pemilih untuk setiap daerah pemilihan disimpan dan dijaga oleh BPU.

Pasal 27

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Seorang pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan BPU.

Pasal 28

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan melapor kepada PPU di TPS setempat.
- (2) PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat data pemilih pada daftar pemilih sesuai dengan data pada Kartu Warga Negara pemilih yang bersangkutan.
- (3) PPU setempat melaporkan kepindahan TPS pemilih yang bersangkutan kepada PPU di TPS dimana pemilih seharusnya melakukan pemungutan suara.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, PPU menyusun daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPU untuk mendapat tanggapan warga negara di distrik yang telah ditentukan sebelumnya.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPU dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
- (4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
- (5) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara

BAB VII
PENCALONAN ANGGOTA DPM
Bagian Pertama
Persyaratan Calon Anggota DPM

Pasal 30

- (1) Calon anggota DPM harus memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - c. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPM;
 - d. setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - e. tidak dalam masa cuti kuliah atau berstatus mahasiswa aktif sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. tidak dalam masa aktif sebagai anggota lembaga eksekutif di tingkat apapun
- (2) Persyaratan lain pencalonan anggota DPM ditetapkan oleh BPU.

Pasal 31

- (1) Perseorangan selain harus memenuhi syarat calon anggota DPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, sebelumnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Sebelum melakukan pencalonan anggota DPM, perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, harus mengajukan cuti dari jabatannya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencalonan Anggota DPM

Pasal 32

Pengajuan calon anggota DPM dilakukan dengan calon mendaftarkan diri kepada BPU dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan 31 serta surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon anggota DPM.

Pasal 33

Prosedur, format kelengkapan administrasi, dan tata cara pengajuan daftar calon ditetapkan oleh BPU.

Pasal 34

- (1) Penelitian terhadap kelengkapan dan penetapan atas keabsahan data calon anggota DPM dilakukan oleh BPU.
- (2) BPU memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya kelengkapan persyaratan calon kepada pimpinan distrik yang bersangkutan dan/atau calon perseorangan.
- (3) Apabila seorang atau beberapa orang calon ditolak karena tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, penolakannya diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan distrik dan/atau calon perseorangan untuk diberi kesempatan melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan calon atau mengajukan calon lain bagi pimpinan distrik..

- (4) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan calon atau mengajukan calon lain dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) BPU melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon anggota DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan sekaligus pemberitahuan hasil penelitian berkas paling lambat 2 (dua) hari sejak berkas diterima.

Pasal 35

- (1) Nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 ditetapkan dalam rapat pleno BPU.
- (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara, BPU sudah menetapkan dan mengumumkan nama serta nomor urut calon anggota DPM untuk setiap distrik.
- (3) Nomor urut calon anggota DPM ditetapkan oleh BPU berdasarkan undian.
- (4) Nama calon anggota DPM yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

BAB VIII

PENCALONAN KETUA UMUM

Bagian Pertama

Persyaratan Calon Ketua Umum

Pasal 36

- (1) Calon Ketua Umum harus memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - c. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua Umum;
 - d. belum pernah menjabat sebagai Ketua Umum pada periode sebelumnya;
 - e. setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - f. tidak dalam masa cuti kuliah atau berstatus mahasiswa aktif sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. tidak dalam masa aktif sebagai anggota lembaga eksekutif dan anggota lembaga legislatif di tingkat apapun,
- (2) Persyaratan lain pencalonan Ketua Umum ditetapkan oleh BPU.

Pasal 37

- (1) Perseorangan selain harus memenuhi syarat calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, sebelumnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Sebelum melakukan pencalonan Ketua Umum, perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, harus mengajukan cuti dari jabatannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencalonan Ketua Umum

Pasal 38

Pencalonan Ketua Umum dilakukan secara perseorangan.

Pasal 39

Pencalonan Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh calon Ketua Umum;
- b. kesepakatan tertulis pendukung calon Ketua Umum sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang berupa tanda tangan dan fotokopi Kartu Mahasiswa pendukung yang bersangkutan;
- c. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Ketua Umum;
- d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Ketua Umum;
- e. surat pernyataan pengajuan cuti bagi calon Ketua Umum yang menjabat sebagai pengurus lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat manapun;
- f. kelengkapan persyaratan calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan
- g. naskah tertulis visi, misi, dan program dari calon Ketua Umum.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran calon Ketua Umum disampaikan kepada BPU selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengambilan sumpah dan janji anggota BPU.
- (3) BPU meneliti surat pencalonan serta surat-surat kelengkapan persyaratan calon Ketua Umum.
- (4) BPU memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada calon Ketua Umum selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pencalonan.
- (5) Apabila calon Ketua Umum belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 39, calon Ketua Umum diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon Ketua Umum paling lambat 3 (tiga) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh BPU.
- (6) BPU melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan surat pencalonan beserta persyaratan calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan sekaligus pemberitahuan hasil penelitian berkas paling lambat 2 (dua) hari sejak berkas diterima.

Pasal 41

- (1) BPU mengumumkan secara luas nama-nama calon Ketua Umum yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 39, dan Pasal 40 yang ditetapkan dalam rapat pleno BPU.
- (2) Penetapan dan pengumuman nama serta nomor urut calon Ketua Umum dilakukan bersamaan dengan penetapan dan pengumuman nama serta nomor urut calon anggota DPM.
- (3) Nomor urut calon Ketua Umum ditetapkan oleh BPU berdasarkan undian.
- (4) Jika hanya terdapat satu calon ketua umum maka BPU mengumumkan secara luas nama calon ketua umum yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Ketua Umum.

Pasal 42

- (1) Dalam hal salah satu calon Ketua Umum berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon Ketua Umum atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu dilanjutkan dan calon Ketua Umum yang berhalangan tetap dinyatakan gugur.

- (2) Dalam hal salah satu calon Ketua Umum berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah calon Ketua Umum kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilu ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal hanya terdapat satu calon ketua umum maka tahapan pelaksanaan pemilu tetap dilanjutkan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan tahapan Pemilu Ketua Umum yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPU.

BAB IX
KAMPANYE
Bagian Pertama
Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, diadakan kampanye Pemilu yang diikuti oleh peserta Pemilu.
- (2) Dalam kampanye Pemilu, warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (3) Materi kampanye berisi program peserta Pemilu.
- (4) Peserta Pemilu wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (5) Peserta Pemilu berhak untuk mendapat informasi atau data dari penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Penyampaian materi kampanye Pemilu dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (7) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh BPU dengan memperhatikan usul dari peserta Pemilu.

Pasal 44

- (1) Kampanye peserta Pemilu dapat diselenggarakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh peserta Pemilu yang bersangkutan.
- (2) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ke BPU bersamaan dengan pendaftaran calon peserta Pemilu.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau terpisah oleh peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye.
- (4) Penanggung jawab pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta Pemilu yang bersangkutan.
- (5) Kampanye untuk calon anggota DPM dilakukan di masing-masing distrik pada waktu yang ditetapkan oleh BPU.

Pasal 45

- (1) Kampanye Pemilu dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan elektronik;
 - d. penyiaran melalui media elektronik;
 - e. debat terbuka antar calon Ketua Umum;
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh BPU.

Pasal 46

Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- b. menghasut atau mengadu domba antarperseorangan maupun antarkelompok warga Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- c. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- d. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- e. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon yang lain;
- f. mengganggu ketertiban umum; dan
- g. menggunakan tempat di luar ketentuan yang ditetapkan oleh BPU.

Pasal 47

Dalam tim kampanye, dilarang melibatkan:

- a. Pimpinan dan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa, Dewan Perwakilan Anggota HIMA; dan
- b. Pimpinan dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa KM FK Unand, Himpunan Mahasiswa, dan Pra Himpunan Mahasiswa.

Pasal 48

Pimpinan dan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat huruf a dan huruf b, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa waktu kampanye.

Pasal 49

- (1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka peserta Pemilu yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, huruf f, dan huruf g, maka peserta Pemilu dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggaraan kampanye Pemilu melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau seluruh distrik yang bersangkutan apabila terjadi gangguan yang berpotensi menyebar ke distrik lain.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPU.

Pasal 50

- (1) Selama masa kampanye sampai dilaksanakannya pemungutan suara, peserta Pemilu dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Peserta Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu.
- (3) Tata cara pembatalan peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPU.

Bagian Kedua

Dana Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 51

- (1) Dana kampanye Pemilu dapat diperoleh dari:
 - a. peserta Pemilu;
 - b. pendukung peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - c. pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi perseorangan atau badan hukum swasta.
- (2) Peserta Pemilu dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.

Pasal 52

Dana kampanye digunakan oleh peserta Pemilu, yang teknis pelaksanaannya diatur oleh peserta Pemilu atau Tim Kampanye.

Pasal 53

- (1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari pemerintah.
- (2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada BPU selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kembali ke kas negara.
- (3) Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu oleh BPU.

BAB X

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama

Pemungutan Suara

Pasal 54

- (1) Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak di seluruh distrik.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan oleh BPU.
- (3) Tata cara pemberian dan pemungutan suara lebih lanjut diatur oleh BPU.

Pasal 55

- (1) Untuk memberikan suara dalam Pemilu, dibuat surat suara Pemilu anggota DPM dan surat suara Pemilu Ketua Umum.
- (2) Dalam hal anggota DPM kurang atau mencukupi kuota distrik, maka tidak perlu dilaksanakan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal calon ketua umum hanya satu orang maka pemungutan suara tetap dilaksanakan.
- (4) Jika dalam pemungutan suara sudah didapatkan suara sebanyak $(1/2n+1)$ dari semua surat suara yang sah, maka tidak perlu dilaksanakan pemilu pertemuan dengan pimpinan distrik.

- (5) Jika dalam pemungutan suara belum didapatkan suara sebanyak $(1/2n+1)$, maka ditunggu 3 hari. Jika dalam 3 hari tidak ada calon ketua umum berikutnya, maka langsung dilaksanakan dialog terbuka pembahasan visi, misi, dan program calon ketua umum dengan pimpinan distrik.
- (6) Jumlah dan format surat suara ditetapkan oleh BPU.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 56

Penghitungan suara dilakukan dan selesai di tempat pengumpulan hasil pemungutan suara yang telah ditetapkan BPU dan dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, dan warga Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Bagian Ketiga Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum

Pasal 57

- (1) Penetapan hasil Pemilu anggota DPM dan hasil Pemilu Ketua Umum dilakukan oleh BPU.
- (2) Pengumuman penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

BAB XI PENETAPAN DAN PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH Bagian Pertama Anggota DPM

Pasal 58

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPM dilakukan dalam rapat pleno BPU yang dihadiri oleh saksi calon anggota DPM dan pengawas Pemilu.
- (2) Hasil penetapan calon terpilih anggota DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh BPU kepada warga Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (3) Tata cara pelaksanaan penetapan calon terpilih anggota DPM ditetapkan oleh BPU.

Pasal 59

- (1) Apabila calon terpilih anggota DPM yang bersangkutan meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPM, maka dilakukan penggantian calon terpilih anggota DPM yang bersangkutan.
- (2) Penggantian calon terpilih anggota DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak pada peringkat berikutnya dari angkatan yang sama.
- (3) Penetapan calon terpilih anggota DPM pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPU.

Pasal 60

BPU melaporkan hasil penetapan calon terpilih anggota DPM kepada Ketua Umum.

Pasal 61

Pemberitahuan calon terpilih anggota DPM disampaikan oleh BPU kepada calon terpilih yang bersangkutan secara tertulis.

Bagian kedua Ketua Umum

Pasal 62

- (1) Calon Ketua Umum yang mendapatkan suara terbanyak diumumkan sebagai Ketua Umum terpilih dan dibuatkan Berita Acara hasil Pemilu Ketua Umum.
- (2) Dalam hal hanya terdapat satu calon ketua umum maka penetapan sebagai ketua umum terpilih jika memperoleh suara minimal $(1/2n + 1)$ dari jumlah surat suara yang sah atau mendapatkan suara $(1/2n+1)$ dari jumlah pimpinan distrik yang hadir dalam dialog terbuka pembahasan visi, misi, dan program calon ketua umum
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari yang sama disampaikan oleh BPU kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa;
 - b. Ketua Umum;
 - c. Calon Ketua Umum; dan
 - d. Ketua Umum terpilih.

Pasal 63

- (1) Terhadap penetapan hasil Pemilu Ketua Umum dapat diajukan keberatan hanya oleh calon Ketua Umum kepada BPU dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan hasil Pemilu Ketua Umum oleh BPU.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Ketua Umum.
- (3) BPU memutuskan perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh BPU.
- (4) BPU menyampaikan Putusan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa;
 - b. Ketua Umum;
 - c. Calon Ketua Umum; dan
 - d. Ketua Umum terpilih.

BAB XII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 64

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan dan penghitungan suara dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas Pemilu terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. petugas TPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas TPS merusak surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 65

Pemungutan dan penghitungan ulang surat suara dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:

- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 66

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diputuskan oleh PPU dan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

BAB XIII PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama Pengawasan

Paragraf Pertama Pengawasan Pemilihan Pemilu

Pasal 67

- (1) Untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu.
- (2) Panitia Pengawas Pemilu dibentuk oleh DPM.

Pasal 68

Panitia Pengawas Pemilu bertanggung jawab kepada DPM.

Pasal 69

- (1) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - b. menerima dan mengkaji laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu; dan
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada DPM.
- (2) Uraian tugas Panitia Pengawas Pemilu diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

- (3) Guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu, penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Organisasi dan Keanggotaan Pengawas Pemilihan Pemilu

Pasal 70

Panitia Pengawas Pemilu terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu wakil ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 71

- (1) Anggota Panitia Pengawas Pemilu sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang berasal dari anggota DPM atau warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Tata cara pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Ketua dan wakil ketua Panitia Pengawas Pemilu dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Setiap anggota pengawas Pemilu memiliki hak suara yang sama.

Pasal 73

Panitia Pengawas Pemilu dibentuk sebelum BPU terbentuk dan selambat-lambatnya dibubarkan 2 (dua) minggu setelah Ketua Umum dan anggota DPM terpilih dilantik.

Bagian Kedua
Penegakan Hukum

Paragraf Pertama
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum

Pasal 74

- (1) Pengawas Pemilu menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diterima oleh Panwaslu dan diteruskan ke BPU
- (3) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada DPM.
- (4) Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

Paragraf Kedua
Penyidikan

Pasal 75

- (1) DPM dan/atau Pemerintah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas temuan tindak pidana oleh Panitia Pengawas Pemilu.
- (2) DPM meneruskan temuan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM

Pasal 76

- (1) BPU menyelesaikan sengketa melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat;
 - b. apabila tidak tercapai kesepakatan, pengawas Pemilu menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa;
 - c. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, pengawas Pemilu membuat keputusan final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian persengketaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dikenai denda paling sedikit Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau paling banyak Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan, dikenai denda paling sedikit Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam Pemilu, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah tidak dipalsukan, dikenai denda paling sedikit Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dikenai denda paling sedikit Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut undang-undang ini, dikenai denda paling sedikit Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan suatu imbalan dengan maksud untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPM dan/atau pencalonan Ketua Umum, dikenai denda paling sedikit Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, huruf b, huruf c, huruf

d, dan huruf e, dikenai denda paling sedikit Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f dan huruf g, dikenai denda paling sedikit Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau paling banyak Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh BPU untuk masing-masing peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), dikenai denda paling sedikit Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau paling banyak Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu, dikenai denda paling sedikit Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana maksud dalam Pasal 53 ayat (1), dikenai denda paling sedikit Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang ini, dikenai denda paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dikenai denda paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, dikenai denda paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain, dikenai denda paling sedikit Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau paling banyak Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dikenai denda paling sedikit Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dikenai denda paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih, dikenai denda paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, dikenai denda paling

sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling sedikit Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dikenai denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dikenai denda paling sedikit Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau paling banyak Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, dikenai denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Pasal 81

Jika tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara Pemilu, denda ditambah 10% (sepuluh persen) dari denda yang tersebut dalam pasal yang bersangkutan.

Pasal 82

Jika tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 dilakukan dengan sengaja oleh peserta Pemilu, maka yang bersangkutan mendapatkan tambahan sanksi berupa pengurangan suara 10% dari jumlah perolehan suara yang bersangkutan.

Pasal 83

Jika tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 dilakukan dengan sengaja oleh peserta Pemilu, maka yang bersangkutan mendapatkan tambahan sanksi berupa pengurangan suara 20% dari jumlah perolehan suara yang bersangkutan.

Pasal 84

Sanksi bersifat akumulatif untuk setiap pelanggaran.

Pasal 85

Apabila denda uang tidak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sanksi dijatuhkan, maka pelaku pelanggaran dicabut hak memilih dan dipilihnya pada Pemilu periode berikutnya.

Pasal 86

Denda uang dibayarkan kepada negara.

BAB XVI KETENTUAN LAIN

Pasal 87

- (1) Penyelenggara Pemilu dan anggota pengawas Pemilu dilarang menerima bantuan dana di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk kegiatan yang berhubungan dengan tahapan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian sebagai penyelenggara Pemilu atau anggota pengawas Pemilu.

Pasal 88

- (1) Keputusan BPU yang merupakan pengaturan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu disampaikan kepada DPM, Ketua Umum, dan disebarluaskan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (2) Keputusan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan pengujian kepada DPM terlebih dahulu.

Pasal 89

- (1) Apabila terdapat hal-hal luar biasa terhadap keanggotaan BPU sehingga BPU tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan pelaksanaan Pemilu untuk sementara tetap dilaksanakan oleh perangkat BPU yang ada.
- (2) Dalam hal BPU tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu Ketua Umum dan Dewan Perwakilan Mahasiswa harus segera mengambil langkah sehingga BPU dapat melaksanakan tugasnya kembali.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Disahkan di Padang

pada tanggal 16 Maret 2019

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS

M. THARIQ ISNAINI

Diundangkan di Padang

pada tanggal

KOORDINATOR DEPARTEMEN DALAM NEGERI
KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS

EKA PUTRI KURNIA

LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN.....NOMOR.....

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

**KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

I. UMUM

1. Dasar Pikiran

Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah Negara Bagian yang berdasarkan kedaulatan warga negara. Prinsip ini tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, pasal 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan warga negara, perlu dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan warga negara yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan (keterbukaan).

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara bagian yang berkedaulatan warga negara. Pemerintahan negara bagian yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari warga negara, dijalankan sesuai dengan kehendak warga negara dan diabdikan untuk kesejahteraan warga negara.

Hanya kekuasaan Pemerintah Negara bagian yang memancarkan kedaulatan warga negaralah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintahan yang amanah. Pemerintahan yang dibentuk melalui suatu Pemilihan Umum akan memiliki legitimasi yang kuat.

Dasar pemikiran tersebut di atas, merupakan penegasan pelaksanaan semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan Umum bertujuan untuk memilih wakil warga negara Keluarga Mahasiswa untuk duduk di dalam lembaga legislatif dan membentuk lembaga eksekutif Pemilihan Umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan warga negara. Oleh karena itu Pemilihan Umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan warga negara Keluarga Mahasiswa

3. Asas Pemilihan Umum

Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pengertian asas pemilihan umum adalah

a. Langsung

Warga Negara memilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. **Umum**

Pada dasarnya semua warga negara berhak ikut memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Keluarga Mahasiswa yang sudah diakui sebagai warga negara tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; Penyelenggara/Pelaksana, Pemerintah dan Peserta Pemilihan Umum, Pengawas dan Pemantau Pemilihan Umum, termasuk Pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap Pemilih dan Peserta Pemilihan Umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Wilayah Negara Bagian KM FK UNAND yang dimaksud adalah Prodi Pendidikan Dokter, Psikologi, dan Kebidanan

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud adalah satu kali kepengurusan Pemerintahan KM FK Unand.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan daftar calon terbuka adalah adanya transparansi daftar calon peserta pemilu

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Laporan yang dimaksud adalah laporan pertanggungjawaban tertulis yang disampaikan oleh Ketua BPU ketika Sidang Umum secara lisan atau tulisan

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Sekretariat BPU memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Ditetapkan oleh BPU
- b. Berada di wilayah KM FK UNAND
- c. Berdasarkan asas kerahasiaan dan kelayakan
- d. Standar kerahasiaan dan kelayakan pada huruf c. ditetapkan atas persetujuan

Panwaslu Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sisa uang serta laporan keuangan pemilu diserahkan oleh ketua BPU sebelumnya ke ketua BPU yang baru terpilih.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Daftar pemilih tetap disahkan oleh BPU dan diumumkan oleh PPU selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pemilu secara tertulis melalui media online maupun media cetak

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cuti yang dimaksud pada ayat ini adalah cuti secara fungsional, bahwa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti persiapan, kegiatan, dan hal apapun yang berkaitan dengan tugasnya di eksekutif hingga masa pemilu berakhir.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Nama calon anggota DPM dipublikasikan secara tulisan baik melalui media cetak atau elektronik

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cuti yang dimaksud pada ayat ini adalah cuti secara fungsional, bahwa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti persiapan, kegiatan, dan hal apapun yang berkaitan dengan tugasnya di legislatif atau eksekutif hingga masa pemilu berakhir.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Kartu warganegara dari anggota legislatif maupun eksekutif tidak dihitung sebagai syarat peserta pemilu

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup jelas

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

BPU mengumumkan nama-nama calon Ketua Umum secara lisan dan atau tulisan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Debat terbuka antar calon Ketua Umum dilaksanakan oleh PPU

Huruf f.

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Pemerintah yang dimaksud di sini adalah Keluarga Mahasiswa FK UNAND berupa lembaga negara, meliputi Lembaga Legislatif (DPM) dan Lembaga Eksekutif (BEM)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

- a. Saksi peserta pemilu adalah orang yang ditunjuk oleh masing-masing calon Ketua Umum dan Anggota DPM
- b. Jumlah saksi ditentukan oleh PPU

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Pemberitahuan calon terpilih anggota DPM disampaikan oleh BPU selambat-lambatnya 2x24 jam setelah pemilu

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Paal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Paal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Denda dibayarkan kepada Bendahara Umum untuk dimasukkan ke dalam kas negara

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas